



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hak im majelis, perkara gugatan hadhanah antara:

MUH. SABRI MA'RUF BIN ISKANDAR MA'RUF, NIK 91710110302990004, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini member kuasa kepada Affandi Polapa, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Affandi Polapa & Partners, Jalan Beringin Nomor 2, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, alamat elektronik andi.polapa@gmail.com HP 085210909446, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor: 107/SK/KP/GHAA/X/2023/PA.Sww, tanggal 23 Oktober 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

NURLINDA BOTUTIHE BINTI AKBAR IDRIS SYAHRUSYAH, NIK 7503025205990002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 23 Rabi'ul Awal 1445 dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Oktober 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 9 Oktober 2023 dan memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 9 Oktober 2023;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Alfarizki Ma'ruf Bin Muhammad Sabri Ma'ruf, laki-laki, lahir di Gorontalo, pada tanggal 16 Desember 2019 usia 3 tahun 8 bulan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7503-LU-26122019-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Desember 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/menghantarkan anak yang bernama Muhammad Alfarizki Ma'ruf Bin Muhammad Sabri Ma'ruf laki-laki, lahir di Gorontalo, pada tanggal 16 Desember 2019 usia 3 tahun 8 bulan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 9 November 2023;

Bahwa pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 07 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 07 November 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 07 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 09 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Suwawa telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2023 dan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh mediator Erlin K. Hioda, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023, mediasi berhasil sebagian, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Affandi Polapa, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum Affandi Polapa & Partners, Jalan Beringin Nomor 2, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 107/SK/KP/GHAA/X/2023/PA.Sww, tanggal 23 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut telah sah dan kuasa hukum Pembanding mempunyai legal standing untuk mewakili Pembanding beracara dalam perkara a quo pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Suwawa yang menolak gugatan hadlanah yang diajukan oleh Pembanding, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi dalam 4 (empat) hal yaitu: (1)Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;(2) Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat; (3) Penggugat tidak memiliki alasan yang tepat sebagai dasar hukum; (4) Penggugat tidak layak untuk dialihkan kuasa hak asuh anak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat/Pembanding menyatakan menolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dengan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjawab eksepsi tersebut dalam amar Putusan sehingga harus ditambahkan yang selengkapnyadirumuskan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 9 Oktober 2023 dimana pada pertimbangan hukumnya keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa adapun keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa dalam pertimbangan Putusan Tingkat Pertama pada

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



halaman 33 yang mengenyampingkan bukti P.2 dan P.3 hanya karena tidak diakui oleh Tergugat/Terbanding di persidangan, padahal dalam surat tersebut jelas-jelas Tergugat/Terbanding menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa bukti P3 berupa fotokopi Berita Acara Penyerahan anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Sabri Ma'ruf, Nurlinda Botutihe, sebagai Pihak I dan Muhamad Suhadak, M.Pd, dan Dra. Rosita Hadija, M.Pd sebagai pihak II, tertanggal 26 April 2023 dan bukti P.4 berupa fotokopi Pernyataan Penyerahan anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Sabri Ma'ruf, Nurlinda Botutihe, Muhamad Suhadak, M.Pd, mengetahui kepala Desa Bube tertanggal 18 Agustus 2023. Terhadap bukti tersebut Terbanding di muka sidang tidak membantah bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan Terbanding namun Terbanding menolak bukti tersebut karena Terbanding tidak bersedia atau menolak anaknya bernama Muhammad Alfarizki Ma'ruf alias Al untuk diangkat sebagai anak angkat oleh Muhamad Suhadak, M.Pd, dan Dra. Rosita Hadija, M.Pd; Keterangan Terbanding tersebut dikuatkan oleh Mohamad Suhadak bin Mohamad Thoip sebagai saksi IV Pembanding yang menerangkan bahwa sejak anak tersebut lahir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah saksi. Mereka merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah meminta saksi untuk merawat anak tersebut dan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat, serta telah membuat pernyataan di atas meterai. Namun saat persidangan Pengangkatan anak yang diajukan oleh Mohamad Suhadak bin Mohamad Thoip Tergugat memilih tidak hadir, nanti selesai persidangan Tergugat datang dan menyatakan tidak jadi menyerahkan anak tersebut kepada saksi untuk dijadikan anak angkat;

Menimbang bahwa demikian pula keterangan saksi I Terbanding yaitu ibu Terbanding (Ratna Hadju binti Hendrik Hadju) menerangkan bahwa

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Tergugat telah menandatangani surat tentang kesediaan agar anak tersebut dirawat oleh bapak Mohamad Suhadak namun bukan dijadikan anak angkat, bahkan saat permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, Tergugat yang sementara menelepon saya, terdengar menyatakan kepada bapak Mohamad Suhadak dan istrinya bahwa tidak mengizinkan anaknya dijadikan anak angkat karena kesulitan mendapat akses bertemu anaknya sejak tinggal bersama Penggugat di rumah bapak Mohamad Suhadak. Demikian pula saksi II (Rahmad Deu bin Dik Deu) Terbanding menerangkan bahwa saat pengajuan pengangkatan anak tersebut, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat di rumah bapak Mohamad Suhadak. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 anak tersebut kembali tinggal bersama Tergugat hingga sekarang karena Tergugat tidak setuju atas pengajuan permohonan pengangkatan anaknya karena kesulitan mendapat akses untuk bertemu anaknya saat masih tinggal bersama Penggugat di rumah bapak Mohamad Suhadak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi IV Pembanding dan Keterangan saksi I dan saksi II Terbanding sebagaimana di atas maka terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding pernah sepakat untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat oleh Mohamad Suhadak namun ternyata Terbanding berubah pikiran dan menyatakan dimuka sidang perkara ini bahwa Terbanding menolak atau tidak bersedia anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh bapak Mohamad Suhadak; dengan demikian bukti P.3 dan P4 tersebut tidak berkekuatan hukum lagi sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa demikian pula keberatan Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P6 yakni bukti kartu keluarga dari Pembanding dimana nama anak Muhammad Alfarizk Ma'ruf tercantum dalam kartu keluarga Pembanding, hal tersebut menandakan bahwa selama ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, dan hal tersebut mematahkan dalil Tergugat yang menyatakan anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Alfarizki Ma'ruf adalah terdata dalam register kependudukan dalam kartu Keluarga Pembanding selaku ayah kandungnya, karena sebelumnya anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding, akan tetapi sejak Juli 2023 anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding, hal tersebut terbukti dari keterangan para saksi baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding bahwa anak bernama Muhammad Alfarizki Ma'ruf saat ini dalam asuhan Terbanding; Oleh karenanya Bukti P.6 tersebut tidak membuktikan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding melainkan anak tersebut terbukti terdata dalam register kependudukan dalam kartu Keluarga Pembanding; dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding bahwa bukti dari Tergugat/Terbanding berupa bukti elektronik yang bertanda T.1 sampai dengan T.7, yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan menerima bukti elektronik tersebut, padahal terhadap bukti elektronik tersebut untuk menjamin keotentikan dan dapat dipertanggung jawabkan haruslah melalui uji forensic terlebih dahulu terhadap bukti elektronik tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 berupa Screenshot foto Alfarizki Ma'ruf, yang tidak dibantah oleh Pembanding maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sebagaimana Ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan/kondisi anak tersebut. Bukti tersebut didukung pula dengan keterangan saksi I dan saksi II Terbanding yang menerangkan bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat sejak Juli 2023 di rumah ibu Tergugat hingga saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat dan ceria. Dengan demikian berdasarkan bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 berupa screenshot foto Alfarizki yang didukung dengan keterangan saksi Terbanding maka terbukti bahwa hingga saat ini anak Pemanding dengan Terbanding bernama Alfarizki dalam kondisi sehat dan ceria; sehingga keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jika sang anak berada di Manado dimana daerah tersebut seperti yang kita ketahui bersama merupakan daerah mayoritas Nasrani sehingga berpengaruh pada spiritual sang anak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi I Terbanding bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah saksi di Desa Bube Kecamatan Suwawa sejak Juli 2023 hingga sekarang namun sesekali anak tersebut di bawa ke Manado mengunjungi kakek dan pamannya yang bekerja di Manado hingga satu minggu kembali lagi di Gorontalo, keterangan saksi I tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi II Terbanding yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama Tergugat namun sesekali anak tersebut dibawa ibu Tergugat ke Manado mengunjungi kakek dan pamannya yang bekerja di Manado. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak tersebut tidak menetap di Manado hanya sesekali anak tersebut dibawa ke Manado untuk mengunjungi kakek dan pamannya yang bekerja di Manado;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai bukti T.5 dan T.6 yang dibantah oleh Pembanding, oleh karena keberatan tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini maka keberatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama Muhammad Alfarizki Ma'ruf umur 3 tahun 11 bulan, saat ini dalam asuhan Terbanding bersama ibu Terbanding sejak Juli 2023 hingga saat ini dalam kondisi sehat dan ceria; dan tidak terbukti ada hal-hal yang menggugurkan hak Terbanding untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Suwawa tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan memperbaiki rumusan amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 09 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 24 November 20

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muslim, S.H., M.H. dan Drs. Kharis masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Miranda Moki, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00

2.Redaksi Rp 10.000,00

3.Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)